



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS CIHURIP**

Jalan Raya Cihurip No. 118 Desa Cihurip Kec. Cihurip – Garut 44173  
Email: [puskesmascihurip@gmail.com](mailto:puskesmascihurip@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP**

**NOMOR : 023/SK/PKM-CHP/IV/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CIHURIP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,**

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu dibuat Keputusan Kepala UPT Puskesmas CIHURIP tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas CIHURIP;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2014, tentang Tenaga kesehatan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS  
CIHURIP**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Cihurip, sebagai berikut :

- A. Klaster Manajemen:
  1. Pendaftaran
  2. Manajemen Puskesmas
- B. Klaster Pelayanan Ibu dan Anak :
  1. Wanita Usia Produktif
  2. Pelayanan Ibu Hamil
  3. Pelayanan Bayi dan Anak Pra Sekolah
  4. Pelayanan MTBS
  5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja
  6. Wanita usia menopause
- C. Klaster Pelayanan Kesehatan Usia Dewasa dan Lansia:
  1. Pelayanan Usia Dewasa
  2. Pelayanan Lanjut Usia
  3. Pelayanan Gigi dan Mulut
- D. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular :
  1. Klinik Konseling Terpadu (Surveilans, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan, Gizi, TB Paru)
- E. Lintas Klaster :
  1. Pelayanan IGD

2. Pelayanan Kesehatan Indera
3. Pelayanan Laboratorium
4. Pelayanan Farmasi
5. Pelayanan Unit Gawat Darurat
6. Pelayanan Rawat Inap
7. Pelayanan Persalinan (PONED)
8. Pelayanan Ambulans ;

KEDUA : Komponen Standar Pelayanan, meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
7. Dasar hukum
8. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
9. Kompetensi pelaksana
10. Pengawasan internal
11. Jumlah pelaksana
12. Kaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragraguan
13. Evaluasi kinerja pelaksana;

KETIGA : Komponen Standar Pelayanan yang di publikasikan ke masyarakat adalah Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery), meliputi :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Jangka waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk pelayanan
6. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;

KEEMPAT : Standar Pelayanan yang dipublikasikan sebagaimana tercantum dalam diktum ketiga, bisa ditempel di ruangan

masing-masing maupun dipublikasikan di media sosial puskesmas;

- KELIMA : Dengan ditetapkan surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala Puskesmas Nomor HK. 007/SK/PKM-CHP/III/2021 tentang Standar Pelayanan di UPT Puskesmas CIHURIP sudah tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cihurip

Pada tanggal : 26 April 2024



**KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,**

**Aat Sapaat, SKM, M.Kes**  
**Pembina**

**NIP. 19730313 199603 1 001**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KASUBBAG TATA USAHA

**Iwan Sutrisno, SE**  
**Penata**  
**NIP. 19770504 201001 1 001**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS  
CIHURIP KABUPATEN GARUT NOMOR:  
023/SK/PKM-CHP/IV/2024 TENTANG  
STANDAR PELAYANAN DI UPT  
PUSKESMAS CIHURIP

**STANDAR PELAYANAN  
DI UPT PUSKESMAS CIHURIP**

**A. KLASTER PELAYANAN IBU DAN ANAK**

**1. Pelayanan Ibu Hamil**

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	1. Kartu kunjungan Pasien 2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor 3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera. 2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Ibu Hamil – KIA KB) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2. 3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat

		<p>kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</li><li>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</li><li>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</li><li>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</li><li>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</li><li>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat</li></ol>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter)</li> <li>2. Kelas Ibu Hamil</li> <li>3. Pemberian MT Ibu Hamil KEK</li> <li>4. Persalinan Normal</li> <li>5. Pelayanan Nifas dan pelayanan KB pasca persalinan</li> <li>6. Pelayanan pengobatan</li> <li>7. Pelayanan KB</li> <li>8. Pelayanan pemeriksaan Pra Nikah (Catin)</li> <li>9. Pemeriksaan Spesimen</li> </ol>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>b. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</li> <li>c. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</li> <li>d. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>e. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>f. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>



8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Leaflet/Banner</li> <li>3. Lemari Arsip</li> <li>4. Timbangan</li> <li>5. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>6. Tempat Tidur Pemeriksaan</li> <li>7. Pengukur tekanan darah</li> <li>8. Stetoskop</li> <li>9. Termometer</li> <li>10. Metline</li> <li>11. IUD KIT</li> <li>12. IMPLANT KIT</li> <li>13. Kipas angin</li> <li>14. Meja</li> <li>15. Kursi</li> <li>16. Selimut</li> <li>17. USG</li> <li>18. Dingklik</li> <li>19. Poster kebidanan</li> <li>20. Doppler</li> <li>21. Troli</li> <li>22. Bak instrument</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlatih APN, Midwive Update, CTU, Imunisasi</li> <li>2. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>3. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>4. Mampu berkomunikasi Terapetik</li> <li>5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 orang bidan sudah bersertifikat APN</li> <li>- 8 orang D4 Kebidanan</li> <li>- 12 orang D3 Kebidanan</li> </ul>

12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> <li>5. Adanya mekanisme PPI</li> <li>6. ALKES terkalibrasi rutin</li> <li>7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

## 2. Pelayanan Ibu Bersalin dan Nifas, Kegawatdaruratan Maternal (PONED)

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu kunjungan Pasien</li> <li>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</li> <li>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</li> </ol>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke PONED.</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan.</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan.</li> <li>4. Petugas melakukan penanganan kegawatdaruratan yang sesuai dengan kondisi pasien.</li> <li>5. Petugas menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga.</li> <li>6. Keluarga pasien mendaftarkan pasien di <i>midwife-station</i>.</li> <li>7. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (bila diperlukan).</li> </ol>

			<p>8. Petugas melakukan rujukan (bila diperlukan).</p> <p>9. Petugas memberikan resep kepada keluarga.</p> <p>10. Keluarga mengambil obat di apotek.</p> <p>11. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter.</p> <p>12. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum).</p> <p>13. Pasien pulang</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<p>1. Pertolongan persalinan</p> <p>2. Rujukan ke Rumah Sakit</p>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<p>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :</p> <p>g. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</p> <p>h. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</p> <p>i. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</p> <p>j. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</p> <p>k. Instagram : @uptpuskesmascihurip</p> <p>l. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</p> <p>4. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>5. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

<b>8.</b>	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ruang Tindakan</li><li>2. Ruang bersalin</li><li>3. Ruang bidan</li><li>4. Ruang resepsionis</li><li>5. Ruang nifas/rawat</li><li>6. Ruang PI</li><li>7. Toilet</li><li>8. Meja</li><li>9. Kursi</li><li>10. Troli alat</li><li>11. Troli emergency</li><li>12. Pengering alat</li><li>13. Bed bersalin</li><li>14. Dinklik</li><li>15. Meja pasien</li><li>16. Tempat tidur pasien</li><li>17. Blankar</li><li>18. Kursi tunggu</li><li>19. AC</li><li>20. Kipas angin</li><li>21. Poster kebidanan</li><li>22. Lemari arsip</li><li>23. Timbangan bayi</li><li>24. Suction bayi</li><li>25. Meja resusitasi</li><li>26. Tensimeter</li><li>27. Stetoscope</li><li>28. Metline</li><li>29. Doppler</li><li>30. Pengukur tinggi badan</li><li>31. Thermometer</li><li>32. IUD kit</li><li>33. Selimut</li><li>34. Bak instrument</li><li>35. Komputer</li></ol>
-----------	-------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>36. Printer</p> <p>37. Loker petugas</p> <p>38. Kompor gas</p> <p>39. Gas elpiji</p> <p>40. Kulkas</p> <p>41. TV</p> <p>42. Lemari obat</p>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<p>1. Terlatih APN, Midwife Update, CTU, Imunisasi</p> <p>2. Mampu melakukan Pelayanan Prima</p> <p>3. Menguasai standar operasional prosedur</p> <p>4. Mampu berkomunikasi Terapeutik</p>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	14 orang Bidan
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<p>1. Kerahasiaan terjamin</p> <p>2. Personil yang kompeten</p> <p>3. Peralatan standar</p> <p>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</p> <p>5. Adanya mekanisme PPI</p> <p>6. ALKES terkalibrasi rutin</p> <p>7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.</p>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

### 3. Pelayanan Bayi dan Anak Usia Pra Sekolah

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<p>1. Kartu kunjungan Pasien</p> <p>2. PASIEN UMUM: Identitas diri KTP/KK/SIM Buku KIA Kartu KB bagi setiap akseptor</p> <p>3. PASIEN JKN/BPJS Identitas diri KTP/KK/SIM Kartu JKN/BPJS Buku KIA</p>
----	--------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			Kartu KB bagi setiap akseptor
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</li> <li>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (Kesehatan Balita dan Anak Pra Sekolah) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</li> <li>3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</li> <li>4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</li> <li>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat</li> </ol>

			<p>menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</p> <p>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<p>1. Pelayanan Neonatal Esensial</p> <p>2. Kelas Ibu Balita</p> <p>3. Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)</p> <p>4. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK</p> <p>5. Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan</p>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Imunisasi Rutin Lengkap</li> <li>7. Pemberian Vitamin A dan Obat Cacing</li> <li>8. Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita <i>weight faltering</i>, <i>underweight</i>, gizi kurang, gizi buruk dan stunting.</li> <li>9. Skrining kasus TBC.</li> <li>10. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).</li> <li>11. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>12. Pengobatan.</li> </ol>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :             <ol style="list-style-type: none"> <li>m. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>n. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</li> <li>o. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</li> <li>p. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>q. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>r. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</li> </ol> </li> <li>6. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>7. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> </ol>

<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Leaflet/Banner</li> <li>3. Lemari Arsip</li> <li>4. Timbangan</li> <li>5. Vaccine carier</li> <li>6. Kulkas</li> <li>7. Termometer kulkas</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>8. Thermometer suhu badan</li> <li>9. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>10. Tempat Tidur Pemeriksaan</li> <li>11. Pengukur tekanan darah</li> <li>12. Metline</li> <li>13. Meja</li> <li>14. Kursi</li> <li>15. Sepre</li> <li>16. Poster imunisasi</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlatih Imunisasi</li> <li>2. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>3. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>4. Mampu berkomunikasi Terapetik</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	1 orang Bidan
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

#### 4. Pelayanan MTBS

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP/KK);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li> <li>- Membayar retribusi</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) : <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</li> </ol> </li> </ol>
----	--------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KK);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>c. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</li> <li>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 2 (MTBS) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</li> <li>3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</li> <li>4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya.</li> </ol>

			<p>Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</li> <li>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</li> <li>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</li> <li>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</li> <li>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	Pengobatan.

<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat :</p> <p>s. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</p> <p>t. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</p> <p>u. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</p> <p>v. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</p> <p>w. Instagram : @uptpuskesmascihurip</p> <p>x. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</p> <p>8. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>9. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang</p>

			<p>elayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Leaflet/Banner</li> <li>3. Timbangan</li> <li>4. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>5. Tempat Tidur Pemeriksaan</li> <li>6. Tensi</li> <li>7. Stetoskop</li> <li>8. Termometer</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlatih manajemen MTBS</li> <li>2. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>3. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>4. Mampu berkomunikasi Terapetik</li> <li>5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<b>1 orang perawat</b>
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan

13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

### 5. Pelayanan Usia Sekolah dan Remaja

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>b. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</li> <li>c. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</li> <li>d. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>e. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>f. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> </ol>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</li> <li>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke</li> </ol>



		<p>ruang pelayanan klaster 2 (Usia Sekolah dan Remaja) untuk mendapatkan pemeriksaan (anamnesis dan pemeriksaan fisik) serta penanganan yang komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 2.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</li><li>4. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal untuk diberikan pelayanan yang diperlukan seperti tindakan medis, laboratorium, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 2 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</li><li>5. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</li><li>6. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</li><li>7. Petugas klaster 2 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS</li></ol>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>8. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>9. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining kesehatan (PTM dan PM).</li> <li>2. Vaksinasi/ Imunisasi.</li> <li>3. Pelayanan kesehatan peduli remaja.</li> <li>4. Fasilitasi UKS.</li> <li>5. Skrining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).</li> <li>6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>7. Pengobatan.</li> </ol>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>b. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.</li> <li>c. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</li> <li>d. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>e. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>f. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</li> </ol> </li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
7.	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>

			5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Antrian elektronik</li> <li>3. Leaflet/Banner</li> <li>4. Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>7. Tensi</li> <li>8. Stetoskop</li> <li>9. Termometer</li> <li>10. Pulse oximeter</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>2. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi Terapetik</li> <li>4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dokter 3 orang</b></li> <li>2. <b>Perawat 8 orang</b></li> </ol>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

**B. KLASTER PELAYANAN KESEHATAN USIA DEWASA DAN LANJUT USIA**

**1. Pelayanan Usia Dewasa**

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<p>1. Pasien umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP/KK);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> <p>b. Pasien Umum Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li> <li>- Membayar retribusi</li> </ul> <p>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) :</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KK);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<p>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</p> <p>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).</p> <p>3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri</p>

		<p>dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.</li><li>5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,</li><li>6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</li><li>7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</li><li>8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</li><li>9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka</li></ol>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</p> <p>10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</p> <p>11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</p> <p>12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Obesitas.</li> <li>2. Skrining Hipertensi.</li> <li>3. Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>4. Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>5. Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>6. Skrining kanker.</li> <li>7. Skrining paru.</li> <li>8. Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>9. Skrining talasemia.</li> <li>10. Skrining PPOK.</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> <li>13. Skrining indera penglihatan.</li> <li>14. Skrining kebugaran.</li> <li>15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA).</li> <li>16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>17. Pelayanan pengobatan.</li> </ol>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<p>Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>



<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Antrian elektronik</li> <li>3. Leaflet/Banner</li> <li>4. Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>7. Tensi</li> <li>8. Stetoskop</li> <li>9. Termometer</li> </ol>

			10. Pulse oximeter
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>2. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi Terapeutik</li> <li>4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dokter 3 orang</b></li> <li>2. <b>Perawat 8 orang</b></li> </ol>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

### 18. Pelayanan Lanjut Usia

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP/KK);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien Umum Kunjungan Lama <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li> <li>- Membayar retribusi</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN/BPJS kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Baru <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KK);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan Kunjungan Lama</li> </ol> </li> </ol>
----	--------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengarahkan pasien dengan kondisi gawat darurat ke ruang tindakan/gawat darurat untuk mendapatkan penanganan segera.</li> <li>2. Bila bukan termasuk kasus gawat darurat, petugas registrasi melakukan pendaftaran pasien kemudian mengarahkan pasien ke ruang pelayanan klaster 3 (usia dewasa).</li> <li>3. Petugas di klaster 3 melakukan pemeriksaan awal yaitu anamnesis, suhu, tekanan darah, antropometri dan riwayat skrining sesuai paket pelayanan menurut siklus hidup.</li> <li>4. Jika belum dilakukan skrining, maka petugas menentukan kelayakan skrining. Jika layak, maka petugas melakukan skrining pada pasien tersebut.</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tata laksana terhadap hasil skrining dan masalah kesehatan pasien lainnya secara komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) sesuai paket layanan pada klaster 3,</li> <li>6. Apabila layanan tidak dapat diberikan secara lengkap pada saat kunjungan karena kondisi pasien atau hal lainnya, petugas melakukan penjadwalan skrining/pelayanan</li> </ol>

			<p>lanjutan pada waktu dan tempat yang disepakati bersama pasien.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Bila pasien membutuhkan pelayanan lainnya maka dapat dilakukan rujukan internal seperti pelayanan laboratorium, tindakan medis, rawat inap, dan pelayanan klaster lainnya sesuai permasalahan yang ditemukan. Setelah mendapatkan pelayanan yang sesuai, pasien dapat kembali ke petugas klaster 3 untuk konsultasi kembali jika diperlukan.</li> <li>8. Bila pasien telah menyelesaikan seluruh pelayanan, maka dapat menuju pelayanan farmasi (jika ada resep dokter) dan pulang.</li> <li>9. Bila pasien membutuhkan layanan spesialistik/rujukan lainnya, maka dirujuk ke FKRTL dan fasilitas lainnya (misal rujukan sosial dan hukum).</li> <li>10. Petugas klaster 3 mencatat seluruh pelayanan yang dilakukan ke dalam sistem informasi dan melakukan PWS melalui analisis beban penyakit yang meliputi morbiditas dan cakupan pelayanan dengan memanfaatkan dashboard situasi kesehatan.</li> <li>11. Data untuk PWS juga dapat berasal dari faskes lainnya di wilayah kerja Puskesmas.</li> <li>12. Hasil PWS yang membutuhkan tindak lanjut di tingkat desa/kelurahan diinformasikan ke petugas di Pustu.</li> </ol>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b></p>	<p><b>:</b></p>	<p>Disesuaikan</p>

4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Obesitas.</li> <li>2. Skrining Hipertensi.</li> <li>3. Skrining Diabetes Melitus.</li> <li>4. Skrining faktor risiko stroke.</li> <li>5. Skrining faktor risiko penyakit jantung.</li> <li>6. Skrining kanker.</li> <li>7. Skrining paru.</li> <li>8. Skrining kesehatan jiwa.</li> <li>9. Skrining talasemia.</li> <li>10. Skrining PPOK.</li> <li>11. Skrining TBC pada faktor resiko setiap kali kunjungan.</li> <li>12. Skrining Malaria berdasarkan wawancara.</li> <li>13. Skrining indera penglihatan.</li> <li>14. Skrining kebugaran.</li> <li>15. Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA).</li> <li>16. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut.</li> <li>17. Pelayanan pengobatan.</li> </ol>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> </ol> </li> </ol>

			<p>e. Kotak saran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
7.	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023</li> </ol>

			<p>tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Antrian elektronik</li> <li>3. Leaflet/Banner</li> <li>4. Tempat tidur pemeriksaan</li> <li>5. Timbangan</li> <li>6. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>7. Tensi</li> <li>8. Stetoskop</li> <li>9. Termometer</li> <li>10. Pulse oximeter</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>2. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi Terapetik</li> <li>4. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Dokter 3 orang</b></li> <li>2. <b>Perawat 8 orang</b></li> </ol>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

**C. KLASTER PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR**

**Pelayanan TB Paru**

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Kunjungan Baru             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membawa surat rujukan dari Rawat Jalan, Dokter Swasta, Klinik Swasta dan/atau FKTP lain;</li> <li>b. Membawa KTP, KK</li> <li>c. Membawa hasil pemeriksaan Laboratorium, Hasil Rontgent Thorax</li> </ol> </li> <li>2. Pasien Kunjungan Lama             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Kartu berobat TB Paru;</li> </ul> </li> </ol>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Kunjungan Baru             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke Petugas Pelayanan TB Paru;</li> <li>b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;</li> <li>c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;</li> <li>d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;</li> <li>e. Pasien menerima obat TB Paru yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;</li> <li>f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</li> <li>g. Pasien menerima Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang;</li> <li>h. Pasien Pulang</li> </ol> </li> </ol>



			<p>2. Pasien Kunjungan Lama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien membawa dan menyerahkan Kartu Kunjungan Berobat TB Paru ke Petugas Pelayanan TB Paru;</li> <li>b. Pasien menunggu di Ruang tunggu Pelayanan TB Paru;</li> <li>c. Pasien di daftarkan oleh petugas ke ruang pendaftaran;</li> <li>d. Pasien diperiksa oleh petugas Pelayanan TB Paru;</li> <li>e. Pasien menerima obat TB Paru lanjutan yang diambilkan oleh petugas pelayanan TB Paru ke Apotek;</li> <li>f. Pasien menerima penjelasan dari Petugas Pelayanan TB Paru terkait kepatuhan minum obat dan jadwal kunjungan ulang pengambilan obat berikutnya;</li> <li>g. Pasien menerima kembali Kartu Kunjungan Berobat TB Paru yang telah terisi jadwal kunjungan ulang berikutnya;</li> <li>h. Pasien Pulang</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	Pengobatan.

<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang</li> </ol>

			<p>pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pelayanan</li> <li>2. Leaflet/Banner</li> <li>3. Antrian elektronik</li> <li>4. Timbangan</li> <li>5. Pengukur Tinggi Badan</li> <li>6. Tempat Tidur Pemeriksaan</li> <li>7. Tensi</li> <li>8. Stetoskop</li> <li>9. Termometer</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berpenampilan Menarik (senyum, salam, sapa, sopan, santun)</li> <li>2. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi cara lisan dan tertulis secara baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> <li>6. Telah Melaksanakan BTCLS</li> </ol>

10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	1. <b>Dokter 1 Orang</b> 2. <b>Perawat 1 Orang</b>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

#### D. LINTAS KLASTER

##### 1. Pelayanan Gigi dan Mulut

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<p>1. Pasien Umum :</p> <p>a. Pasien umum kunjungan baru :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> <p>b. Pasien umum kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li> <li>- Membayar retribusi</li> </ul> <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) :</p> <p>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul>
----	--------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien membawa rujukan internal</li> </ul>
<p>2.</p>	<p><b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran;</li> <li>2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum;</li> <li>3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan;</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan;</li> <li>5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya;</li> <li>6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan;</li> <li>7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau</li> </ol>

			<p>pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan;</li> <li>9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;</li> <li>10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan;</li> <li>11. Petugas menyerahkan resep obat;</li> <li>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</li> <li>13. Pasien Pulang;</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK</b>	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>

			<p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunting Verban</li> <li>2. Gunting Benang Bengkok</li> <li>3. Pinset Anatomis</li> <li>4. Pinset Sirurgis</li> <li>5. Scalpel</li> <li>6. Klem Pean lurus</li> <li>7. Klem Arteri</li> <li>8. Needle Holder</li> <li>9. Forceps</li> <li>10. Klem Aligator</li> <li>11. Bak Instrumen Besar</li> <li>12. Bak Instrumen Sedang</li> <li>13. Bak Instrumen Kecil</li> <li>14. Dressing Drum 15 Cm</li> <li>15. Kom Tutup Sedang</li> <li>16. Kom Tutup Kecil</li> <li>17. Dressing Drum 20 Cm</li> <li>18. Korentang</li> <li>19. Serumen Set Hook</li> <li>20. Bengkok</li> <li>21. HeadLamp</li> <li>22. Tensimeter</li> <li>23. Stetoscope</li> <li>24. Torniquet</li> <li>25. EKG</li> <li>26. Baskom Stainless</li> <li>27. Sterilisator Kering</li> <li>28. Tempat Sampah Medis</li> <li>29. Komputer</li> <li>30. Printer</li> <li>31. Meja tulis</li> <li>32. Dingklik</li> <li>33. Troli kaca</li> </ol>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>34. Kursi kerja</li> <li>35. Lemari excel 2 laci</li> <li>36. Excel 3 laci</li> <li>37. Kipas angin</li> <li>38. Bed pasien</li> <li>39. Lemari kecil 1</li> <li>40. Kotak P3K</li> <li>41. Wastafel</li> <li>42. Rak plastik</li> </ul>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan pelayanan prima</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Pelatihan BTCLS</li> <li>4. Pelatihan pemeriksaan mata</li> <li>5. Pelatihan pemeriksaan kusta</li> </ul>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter 1 orang</li> <li>2. Perawat gigi 2 orang</li> </ul>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ul>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

## 2. Pelayanan Tindakan

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum kunjungan baru : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien umum kunjungan lama</li> </ul> </li> </ul>
----	--------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"><li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li><li>- Membayar retribusi</li></ul> <p>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) :</p> <p>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li><li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li></ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li><li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li></ul> <p>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)</p> <p>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li><li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li></ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li><li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li></ul> <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruang Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pasien membawa rujukan internal</li></ul>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran;</li> <li>2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan umum;</li> <li>3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan;</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan;</li> <li>5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya;</li> <li>6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan;</li> <li>7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien);</li> <li>8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan;</li> <li>9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;</li> <li>10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan;</li> <li>11. Petugas menyerahkan resep obat;</li> <li>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</li> <li>13. Pasien Pulang;</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut

			Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  <b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis
5.	<b>PRODUK</b>	:	Medis / Tindakan Keperawatan
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
7.	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gunting Verban</li> <li>2. Gunting Benang Bengkok</li> <li>3. Pinset Anatomis</li> <li>4. Pinset Sirurgis</li> <li>5. Scalpel</li> <li>6. Klem Pean lurus</li> <li>7. Klem Arteri</li> <li>8. Needle Holder</li> <li>9. Forceps</li> <li>10. Klem Aligator</li> <li>11. Bak Instrumen Besar</li> <li>12. Bak Instrumen Sedang</li> <li>13. Bak Instrumen Kecil</li> <li>14. Dressing Drum 15 Cm</li> <li>15. Kom Tutup Sedang</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Kom Tutup Kecil</li> <li>17. Dressing Drum 20 Cm</li> <li>18. Korentang</li> <li>19. Serumen Set Hook</li> <li>20. Bengkok</li> <li>21. HeadLamp</li> <li>22. Tensimeter</li> <li>23. Stetoscope</li> <li>24. Torniquet</li> <li>25. EKG</li> <li>26. Baskom Stainless</li> <li>27. Sterilisator Kering</li> <li>28. Tempat Sampah Medis</li> <li>29. Komputer</li> <li>30. Printer</li> <li>31. Meja tulis</li> <li>32. Dingklik</li> <li>33. Troli kaca</li> <li>34. Kursi kerja</li> <li>35. Lemari excel 2 laci</li> <li>36. Excel 3 laci</li> <li>37. Kipas angin</li> <li>38. Bed pasien</li> <li>39. Lemari kecil 1</li> <li>40. Kotak P3K</li> <li>41. Wastafel</li> <li>42. Rak plastik</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan pelayanan prima</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Pelatihan BTCLS</li> <li>4. Pelatihan pemeriksaan mata</li> <li>5. Pelatihan pemeriksaan kusta</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	Perawat 1 orang
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan

13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

### 3. Pelayanan Kesehatan Indera

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum kunjungan baru :                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membayar Tarif Jasa Layanan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien umum kunjungan lama                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat</li> <li>- Membayar retribusi</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP UPT Puskesmas CIHURIP) :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien jkn/bpjs kesehatan kunjungan baru                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> </li> <li>b. Pasien JKN/BPJS kesehatan kunjungan lama                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>3. Pasien JKN/BPJS Kesehatan (FKTP Lain)             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan baru</li> </ol> </li> </ol>
----	--------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa Identitas (KTP / KARTU KELUARGA);</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>b. Pasien JKN/BPJS Kesehatan FKTP lain kunjungan lama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membawa kartu kunjungan berobat;</li> <li>- Membawa kartu JKN / BPJS Kesehatan;</li> </ul> <p>4. Pasien Rujukan Dari Ruangan Bp Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasien membawa rujukan internal</li> </ul>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien melakukan pendaftaran di Ruang Pendaftaran;</li> <li>2. Pasien menunggu di Ruang Tunggu poli indera;</li> <li>3. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan nomor urutan;</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan lain yang diperlukan;</li> <li>5. Pasien mendapatkan penjelasan terkait penyakitnya;</li> <li>6. Rujukan internal untuk pemeriksaan penunjang (Laboratorium, rontgen atau EKG) bila diperlukan;</li> <li>7. Rujukan internal lainnya diberikan sesuai kebutuhan pasien (konsultasi gizi, kesehatan lingkungan, rawat inap, tindakan atau pelayanan lainnya yang sesuai dengan kondisi pasien);</li> </ol>



			<p>8. Pasien menandatangani lembar persetujuan tindakan apabila akan dilakukan tindakan;</p> <p>9. Pasien dilakukan tindakan oleh Petugas;</p> <p>10. Petugas menjelaskan kondisi pasien dan menjadwalkan kunjungan ulang bila diperlukan;</p> <p>11. Petugas menyerahkan resep obat;</p> <p>12. Pasien mengambil obat di Apotek;</p> <p>13. Pasien Pulang;</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK</b>	:	Pemeriksaan sistem indera
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <p>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</p> <p>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</p> <p>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</p> <p>d. E-Mail : Cihurip30@gmail.com</p> <p>f. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p>

			<p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor</p>

			023/SK/PKM-CHP/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	1. Ruang pelayanan 2. <i>Snellen chart</i> 3. Set alat <i>trial frame</i> dan <i>trial lens</i> 4. Kartu isihara 5. Otokop 6. Set spatel lidah 7. <i>Headlamp</i>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	1. Mampu melakukan pelayanan prima 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Pelatihan BTCLS 4. Pelatihan pemeriksaan mata 5. Pelatihan pemeriksaan telinga hidung dan tenggorokan
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	Perawat 1 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

#### 4. Pelayanan Konseling

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	Kartu kunjungan <b>PASIEN UMUM:</b> Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat Rujukan internal <b>PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN :</b> Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat rujukan internal Kartu JKN/BPJS
----	--------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien dirujuk dari Rawat Jalan ke klinik terpadu</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesa terhadap pasien</li> <li>3. Petugas melakukan pemeriksaan pasien</li> <li>4. Petugas memberikan konseling sesuai indikasi yang dibutuhkan.</li> <li>5. Petugas mengevaluasi hasil konseling</li> <li>6. Pasien Pulang.</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	15-20 menit
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasen Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK</b>	:	Penyuluhan tentang Kesehatan
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 083178600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : Cihurip30gmail.com</li> <li>f. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> </ol>

			<p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor</p>

			023/SK/PKM-CHP/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	1. RUANG KONSELING 2. Meja 3. Kursi 4. Kursi tunggu konseling 5. Leaflet dan lembar balik 6. ALKES 7. Alat tulis
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	1. Terlatih program DBD 2. Mampu melakukan Pelayanan Prima 3. Menguasai standar oprasional prosedur 4. Mampu berkomunikasi Terapetik
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	1 orang perawat
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Pedoman medis dan prosedur tetap 5. Adanya mekanisme PPI 6. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3 7. ALKES terkalibrasi rutin
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan; Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui kesesuaian dengan SOP

#### 5. Pelayanan Laboratorium

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	1. Surat rujukan internal dari Rawat jalan, Rawat Inap, KIA/PONED; 2. Surat Rujukan dari Dokter Swasta, Klinik Swasta, FKTP Lain;
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	1. Pasien membawa dan menyerahkan surat rujukan ke petugas laboratorium yang bertugas;

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pasien mendapat penjelasan dari Petugas Laboratorium:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasien umum/Pasien JKN/BPJS FKTP lain tentang tarif sesuai Peraturan yang berlaku;</li> <li>b. Pasien JKN/BPJS FKTP UPT Puskesmas CIHURIP tentang tarif yang bisa di tanggung BPJS dengan yang tidak bisa di tanggung BPJS sesuai peraturan yang berlaku;</li> </ol> </li> <li>3. Pasien yang sudah menyetujui terkait tarif layanan, diambil darah dan/atau urin oleh petugas pelayanan laboratorium;</li> <li>4. Pasien menerima rincian yang harus dibayar;</li> <li>5. Pasien membayar ke Kasir;</li> <li>6. Pasien menyerahkan kwitansi bukti pembayaran ke petugas laboratorium;</li> <li>7. Pasien menerima hasil pemeriksaan Laboratorium;</li> <li>10. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan laboratorium ke petugas yang memeriksa;</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Hamil             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tes Kehamilan</li> <li>b. Kadar Hemoglobin Darah</li> </ol> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Golongan Darah</li> <li>d. Gluko-protein Urin</li> <li>e. Tes Triple Eliminasi (HIV, Sifilis, Hepatitis B)</li> <li>f. Gula Darah Sewaktu</li> <li>g. Pemetiksaan Bakteri Tahan Asam (BTA)</li> <li>h. Pemeriksaan Darah Rutin untuk mengetahui ada tidaknya pembawa penyakit talasemi</li> </ul> <p>2. Bayi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengambilan dan pengiriman sampel SHK</li> </ul> <p>3. Remaja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kadar Hemoglobin darah di sekolah</li> <li>b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, DM</li> <li>c. Skrining TBC, HIV, dll</li> </ul> <p>4. Usia Dewasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV</li> <li>b. Skrining Faktor Resiko PTM : Glukosa, Kolesterol, Trigliserida, HIV, Sifilis, HbsAg</li> <li>c. Skrining pada calon pengantin : Hb, Triple eliminasi</li> </ul> <p>5. Lanjut Usia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Skrining penyakit menular : TBC, HIV</li> <li>b. Skrining faktor resiko PTM : Glukosa, kolesterol, trigliserida</li> </ul>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 08318600072</li> </ul>



			<p>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</p> <p>c. Instagram : @puskesmasCihurip</p> <p>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p>7.</p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p>

			<p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ALL In One PC</li> <li>2. Printer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Lemari Es</li> <li>5. Lemari Es</li> <li>6. Foto Meter 5010</li> <li>7. Rotator</li> <li>8. UPS</li> <li>9. Mikroskop</li> <li>10. Hematologi Anayzer</li> <li>11. Sentrifuge</li> <li>12. Lemari Arsip</li> <li>13. Meja Komputer Kaca</li> <li>14. Meja Pemeriksaan</li> <li>15. Mikropipet 100-1000 ml</li> <li>16. Mikropipet 5-50 ml</li> <li>17. Mikropipet 5 ml</li> <li>18. Mikropipet 10 ml</li> <li>19. Mikropipet 50 ml</li> <li>20. Ac</li> <li>21. Rak Tabung Plastik</li> <li>22. Tabung Reaksi</li> <li>23. Tabung HB</li> <li>24. Tabung Urin</li> <li>25. Tabung LED</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>26. Standar LED</li> <li>27. Rak Westergren</li> <li>28. Lemari Gantung</li> <li>29. Rak Pewarnaan BTA</li> <li>30. Lampu Spirtus</li> <li>31. Ose</li> <li>32. Tempat Sampah Besar</li> <li>33. Tempat Sampah Kecil</li> <li>34. Meja Samping</li> <li>35. Lemari Buku</li> <li>36. Kursi Tunggu</li> <li>37. Torniquet</li> <li>38. Autoklik</li> <li>39. Poct Gula Darah</li> <li>40. Poct Gula Darah</li> <li>41. Tempat Sampah Sedang</li> <li>42. Tempat Sampah Besar</li> <li>43. Kursi Bulat</li> <li>44. Kursi Plastik</li> <li>45. DFI CYBOW Reader 300</li> <li>46. UPS 1000/1500 VA</li> <li>47. Micropipet 5-50ml</li> <li>48. Micropipe 100-1000 ml</li> <li>49. Lemari</li> <li>50. Boeco</li> <li>51. Jam Dinding</li> <li>52. Kipas Angin</li> <li>53. Rak Jas</li> <li>54. Meja Dispenser</li> <li>55. Dispenser</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan pelayanan prima</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Pelatihan BTA</li> <li>4. Pelatihan TCM</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	<b>:</b>	Audit Internal dan monitoring kegiatan
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	<b>:</b>	1. D3 TLM 1 orang

			2. D3 TLM 3 orang
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	1. Kerahasiaan terjamin 2. Personil yang kompeten 3. Peralatan standar 4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

## 6. Pelayanan Farmasi

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	Membawa resep yang ada tanda tangan petugas yang memeriksa baik dari rawat jalan, rawat inap maupun dari KIA/PONED, dan bukti pembayaran (Rawat jalan).
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	1. Pasien meletakkan resep di tempat yang telah disediakan; 2. Pasien menunggu di ruang tunggu apotek; 3. Petugas memanggil identitas pasien; 4. Petugas mencocokkan obat dengan identitas pasien; 5. Petugas memberikan informasi mengenai cara meminum obat, dosis, kemungkinan efek samping obat dan Tindakan selanjutnya jika terjadi efek samping; 6. Petugas menyerahkan obat; 7. Pasien Pulang;
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	10-15 menit
4.	<b>BIAYA</b>	:	Sudah include dengan Biaya jasa layanan saat di pendaftaran;
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	1. Pengkajian dan Pelayanan Resep 2. Pelayanan Informasi Obat 3. Konseling

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Visite</li> <li>5. Pemantauan Terapi Obat (PTO)</li> <li>6. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)</li> <li>7. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)</li> </ol>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 08318600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>e. E-Mail : Cihurip30@gmail.com</li> <li>f. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
7.	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p><b>:</b></p>	<p><b>ALKES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mortir (d.5-10cm &amp; d.10-15cm)+stamper</li> <li>2. Termometer skala 100</li> <li>3. Gelas pengukur 10 ml, 100 ml, 250 ml</li> </ol> <p><b>NON ALKES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemari pendingin</li> <li>2. Lemari &amp; rak penyimpanan obat</li> <li>3. Lemari untuk penyimpanan obat narkotika, psikotropika &amp; bahan obat berbahaya lainnya</li> </ol> <p><b>MEBELER</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja Obat</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Lemari besi</li> <li>3. Lemari obat kayu</li> <li>4. Lemari obat kayu &amp; obat</li> <li>5. Lemari psikotropik</li> <li>6. Jam dinding</li> <li>7. Rak kayu</li> <li>8. Kursi kayu</li> <li>9. Kursi plastik</li> <li>10. Kipas angin</li> <li>11. Lemari Arsip Kaca 2 Pintu</li> <li>12. Kursi Putar/Kary</li> <li>13. UPS</li> <li>14. Komputer</li> <li>15. Lemari obat (Kaca)</li> <li>16. Lemari ES</li> <li>17. Meja komputer</li> <li>18. Printer L310</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan pelayanan prima</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Pelatihan pengobatan rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker 1 orang</li> <li>2. Asisten apoteker 2 orang</li> <li>3. Tenaga Teknis Kefarmasian 1 orang</li> </ol>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Berpedoman pada medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

## 7. Pelayanan Unit Gawat Darurat

<p><b>1.</b></p>	<p><b>PERSYARATAN</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu kunjungan dari Ruang Pendaftaran;</li> <li>2. Surat Rujukan Internal bagi pasien yang berobat jalan dan di rujuk ke UGD di UPT Puskesmas CIHURIP;</li> <li>3. Surat rujukan dari Dokter Swasta / Praktek Swasta/ FKTP lain jika berobat di tempat selain UPT Puskesmas CIHURIP dan di rujuk ke UPT Puskesmas CIHURIP;</li> <li>4. Pasien Umum Identitas KTP/KK (Bagi Pasien yang datang langsung ke UGD di luar jam kerja);</li> <li>5. Pasien JKN/BPJS Kesehatan             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas KTP/KK (Bagi Pasien yang datang langsung ke UGD di luar jam kerja);</li> <li>b. Kartu JKN/BPJS Kesehatan;</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke UGD Puskesmas CIHURIP;</li> <li>2. Petugas mengantar pasien ke tempat pemeriksaan yang telah disediakan;</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang diperlukan serta dilakukan skrining penatalaksanaan ILI;</li> <li>4. Pasien dengan gejala suspek ditempatkan di tempat isolasi khusus;</li> <li>5. Petugas melakukan penanganan kedaruratan yang sesuai kondisi pasien;</li> </ol>



			<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pasien menjelaskan kondisi pasien kepada keluarga;</li> <li>7. Keluarga mendaftarkan pasien di <i>nurse-station</i>;</li> <li>8. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan);</li> <li>9. Petugas melakukan rujukan (jika diperlukan);</li> <li>10. Petugas memberikan resep kepada keluarga;</li> <li>11. Keluarga mengambil obat di apotek;</li> <li>12. Pasien boleh pulang bila kondisi telah stabil dan telah mendapatkan persetujuan dokter;</li> <li>13. Pasien melakukan pembayaran (jika pasien umum);</li> <li>14. Pasien pulang;</li> </ol>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Disesuaikan
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Triase</li> <li>2. Survei primer : penilaian awal, resusitasi dan stabilisasi.</li> <li>3. Survei sekunder : pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan.</li> <li>4. Tatalaksana definitif : penanganan/ pemberian tindakan terakhir untuk menyelesaikan permasalahan tiap pasien.</li> <li>5. Rujukan</li> </ol>

<p><b>6.</b></p>	<p><b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 08318600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> <li>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</li> <li>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</li> </ol>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang</li> </ol>

			<p>elayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</li> </ol>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>SARPRAS/ FASILITAS</b></p>	<p><b>:</b></p>	<p><b>ALKES :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat pengukur tekanan darah/ tensimeter dewasa</li> <li>2. Brankar</li> <li>3. EKG</li> <li>4. Gunting bedah jaringan lengkung ujung tajam</li> <li>5. Gunting bedah jaringan lurus tumpul</li> <li>6. Gunting bedah jaringan lurus ujung tajam</li> <li>7. Gunting pembalut/LISTER bandage scissors</li> <li>8. Handle scalpel</li> <li>9. Canula oksigen anak</li> <li>10. Canula oksigen dewasa</li> <li>11. klem arteri jaringan bengkok</li> <li>12. klem arteri jaringan lurus</li> </ol>

			<ol style="list-style-type: none"><li>13. klem arteri, 12 cm lengkung, dg gigi 1x2 (halsted-mosquito)</li><li>14. klem instrumen/dressing forcep</li><li>15. klem/pemegang jarum jahit, 18cm (mayohegar)</li><li>16. korentang, lengkung, penjepit alat steril(23 cm)</li><li>17. korentang, penjepit sponge</li><li>18. kursi roda standar</li><li>19. nebulizer</li><li>20. pembendung (tourniquet/torniket)</li><li>21. pinset anatomis, 14,5 cm</li><li>22. resusitator manual &amp; sungkup anak</li><li>23. resusitator manual &amp; sungkup dewasa</li><li>24. resusitator manual &amp; sungkup neonantus</li><li>25. spalk</li><li>26. spekulum hidung</li><li>27. stand lamp untuk tindakan</li><li>28. standar infus</li><li>29. stetoskop</li><li>30. sudip/spatula lidah logam</li><li>31. tabung oxygen &amp; regulator</li><li>32. tempat tidur periksa &amp; perlengkapannya</li><li>33. termometer</li><li>34. timbangan dewasa</li><li>35. timbangan bayi</li></ol> <p><b>NON ALKES :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bak instrumen tertutup</li><li>2. Emesis basin/nierbekeb besar/kidney bowl manual surgical instrument</li><li>3. celemek plastik</li></ol>
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. dorongan tabung oxygen dg tali pengaman</li> <li>5. duk bolong sedang</li> <li>6. jam/timer/stopwatch</li> <li>7. wadah untuk limbah benda tajam (jarum/pisau bekas)</li> <li>8. lemari obat</li> <li>9. mangkok untuk larutan</li> <li>10. meja instrument/alat</li> <li>11. pispot</li> <li>12. tempat sampah tertutup yg dilengkapi injakan pembuka penutup</li> <li>13. tromol kasa/kain steril 25x120mm</li> <li>14. waskom cekung</li> <li>15. komputer</li> <li>16. AC</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu melakukan pelayanan prima</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Pelatihan BTCLS</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan Internal</b>	<b>:</b>	Audit Internal dan monitoring kegiatan
<b>11.</b>	<b>Jumlah Pelaksana</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter 3 orang</li> <li>2. Perawat 4 orang</li> </ol>
<b>12.</b>	<b>Jaminan Pelayanan</b>	<b>:</b>	Maklumat pelayanan
<b>13.</b>	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	<b>:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> </ol>
<b>14.</b>	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	<b>:</b>	Survey Kepuasan Pelanggan;

**8. Pelayanan Rawat Inap**

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<p><b>1. PASIEN UMUM:</b> Kartu Kunjungan Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat Rujukan internal</p> <p><b>2. PASIEN JKN/BPJS KESEHATAN :</b> Kartu Kunjungan Identitas diri (KTP/KK/SIM) Surat rujukan internal Kartu JKN/BPJS</p>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah pasien mendapatkan pelayanan di UGD dan dinyatakan stabil maka pasien dipindahkan ke ruang rawat inap;</li> <li>2. Petugas UGD melakukan serah terima pasien ke petugas rawat inap, hal yang diinformasikan antara lain identitas, diagnosis, terapi dan evaluasi yang harus dilakukan;</li> <li>3. Petugas rawat inap mengantar pasien ke tempat yang disediakan;</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan tanda tanda vital dan terapi yang diberikan;</li> <li>5. Petugas melakukan pencatatan di buku register rawat inap;</li> <li>6. Dokter melakukan visit;</li> <li>7. Petugas memberikan resep ke keluarga pasien;</li> <li>8. Keluarga mengambil obat di apotek;</li> <li>9. Keluarga memberikan obat ke petugas;</li> <li>10. Petugas memberikan terapi sesuai advis dokter;</li> <li>11. Pasien boleh pulang bila sudah ada izin dari dokter;</li> </ol>

			<p>12. Pasien melakukan pembayaran di loket kasir (jika pasien umum);</p> <p>13. Pasien pulang;</p>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	Hari rawat 1-3 hari / sesuai keadaan pasien;
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merawat penderita yang memerlukan rawat inap secara tuntas.</li> <li>2. Merawat penderita gawat darurat secara tuntas ataupun merawat sementara dalam rangka menstabilkan kondisi sebelum dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan.</li> <li>3. Observasi penderita dalam rangka diagnostik.</li> </ol>
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna/pasien menyampaikan pengaduan melalui media : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WA/SMS/TELEPON : 08318600072</li> <li>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</li> <li>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</li> <li>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></li> <li>e. Kotak saran</li> </ol> </li> <li>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</li> <li>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</li> <li>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</li> </ol>

			<p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>DASAR HUKUM</b></p>	<p>:</p>	<p>1. Kementrian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehtan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>6. Keputusan kepala UPT Puskesmas Balubur Limbangan Nomor 400.7.2/002/SK/PKM/IV/2024 tentang Jenis – Jenis Pelayanan</p>



8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang perawat</li> <li>2. Ruang rawat pasien (aster 1,2,3,4, amarilis 1,2, azalea 4)</li> <li>3. Ruang PPI</li> <li>4. Ruang tenun</li> <li>5. Ruang apd</li> <li>6. Tempat tidur pasien</li> <li>7. Meja bed pasien</li> <li>8. Oxygen</li> <li>9. Meja</li> <li>10. Kursi</li> <li>11. Lemari obat</li> <li>12. Loker petugas</li> <li>13. Televisi</li> <li>14. Kulkas</li> <li>15. AC</li> <li>16. Troli obat</li> <li>17. Lemari esel</li> <li>18. Mesin fotocopy</li> <li>19. Computer</li> <li>20. Printer</li> <li>21. Kipas angin</li> <li>17. Toilet</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlatih BTCLS, ATCLS</li> <li>2. Mampu melakukan Pelayanan Prima</li> <li>3. Menguasai standar oprasional prosedur</li> <li>4. Mampu berkomunikasi Terapeutik</li> <li>5. Mampu Melakukan Pengobatan Rasional</li> </ol>
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter 3 orang</li> <li>2. Perawat 14 orang</li> </ol>
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> <li>5. Adanya mekanisme PPI</li> <li>6. ALKES terkalibrasi rutin</li> <li>7. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan K3.</li> </ul>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

### 9. Pelayanan Ambulans

1.	<b>PERSYARATAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu identitas : KTP/KK</li> <li>2. Kartu BPJS/KIS</li> <li>3. Kartu berobat (pasien Lama)</li> </ul>
2.	<b>SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas ambulans wajib mempersiapkan ambulans 15 menit sebelum rujukan</li> <li>2. Petugas wajib mengontrol pemeliharaan ambulans secara rutin</li> <li>3. Petugas ambulans harus mengendarai ambulans dengan kecepatan 60 km/jam</li> <li>4. Petugas wajib ramah kepada pasien</li> </ul>
3.	<b>JANGKA WAKTU PELAYANAN</b>	:	24 jam
4.	<b>BIAYA</b>	:	<p><b>PASIEN UMUM :</b> Pemeriksaan Pasien Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p><b>PASIEN JKN/BPJS :</b> Gratis</p>
5.	<b>PRODUK PELAYANAN</b>	:	Pelayanan ambulans
6.	<b>PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b>	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien / masyarakat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cihurip.</li> <li>b. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus</li> </ul> </li> </ul>

			<p>konsultasi dan pengaduan.</p> <p>c. WA/SMS/TELEPON : 081285841498.</p> <p>d. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip.</p> <p>e. Instagram : @uptpuskesmascihurip</p> <p>f. E-Mail : puskesmascihurip@gmail.com</p>
			<p>b. Facebook : UPT Puskesmas Cihurip</p> <p>c. Instagram : @uptpuskesmascihurip</p> <p>d. E-Mail : <a href="mailto:Cihurip30@gmail.com">Cihurip30@gmail.com</a></p> <p>e. Kotak saran</p> <p>2. Penanggungjawab Pengaduan mencatat seluruh pengaduan dari masyarakat;</p> <p>3. Penanggungjawab Pengaduan membuat laporan ke Tim Admen;</p> <p>4. Tim Admen menindaklanjuti Keluhan tersebut;</p> <p>5. Pengaduan yang belum bisa diselesaikan oleh Tim Admen kemudian akan di bahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);</p> <p>6. Tindak lanjut pengaduan akan di umumkan di papan umpan balik/media sosial dan/atau di lokakaryamini tiga bulanan dengan lintas sektor;</p>
7.	<b>DASAR HUKUM</b>	:	<p>1. Kementerian Kesehatan no 13 tahun 2019 tentang perubahan peraturan menteri kesehatan no 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan no 7 tahun 2021 tentang perubahan tempat atas peraturan menteri kesehatan tahun 2017 no 71 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis</p>

			<p>Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
8.	<b>SARPRAS/ FASILITAS</b>	:	<p>Mobil ambulans dengan peralatan medis dasar terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tabung oksigen</li> <li>2. Regulator oksigen</li> <li>3. Ventilator mobile</li> <li>4. Sunction mobile</li> <li>5. Peralatan medis PPGD (tensimeter dengan manset anak-dewasa)</li> <li>6. Obat-obatan sederhana</li> <li>7. Cairan infus</li> </ol>
9.	<b>KOMPETENSI PELAKSANA</b>	:	Supir ambulans
10.	<b>Pengawasan Internal</b>	:	Audit Internal dan monitoring kegiatan
11.	<b>Jumlah Pelaksana</b>	:	2 orang supir ambulans
12.	<b>Jaminan Pelayanan</b>	:	Maklumat pelayanan
13.	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerahasiaan terjamin</li> <li>2. Personil yang kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pedoman medis dan prosedur tetap</li> </ol>
14.	<b>Evaluasi Kinerja pelayanan</b>	:	Survey Kepuasan Pelanggan;

~ 85 ~

Ditetapkan di : Cihurip

Pada tanggal : 26 April 2024



**KEPALA UPT PUSKESMAS CIHURIP,**

**Aat Sapaat, SKM, M.Kes**  
**Pembina**  
**NIP. 19730313 199603 1 001**

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KASUBBAG TATA USAHA

**Iwan Sutrisno, SE**  
**Penata**  
**NIP. 19770504 201001 1 001**